



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 302 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 19 Agustus 1952 tentang uang-sidang, uang-djalan, uang-menginap, uang-kehormatan dan uang-representasi;

Mengingat : pasal 7 ayat (2) jo. pasal 15 dari Undang-Undang Negara Indonesia Timur No. 44/1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 19 Agustus 1952 tentang uang-sidang, uang-djalan, uang-menginap, uang-kehormatan dan uang-representasi.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk dimaklumi kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Desember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM.